



SOSIALISASI UU ITE SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN LITERASI HUKUM DIGITAL MASYARAKAT DESA WAY MULI

Kartika S^{1*}, Ardiyansyah¹, Kasandra Dewi Sartika¹, Sinta Kurnia Sari¹, Vikrad Malaz Madwar¹

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
e-mail: *kartika@radenintan.ac.id

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Desa Way Muli dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terkait aktivitas di ruang digital. Perkembangan teknologi informasi yang pesat tidak selalu diiringi dengan literasi hukum digital yang memadai, sehingga masih banyak masyarakat yang belum menyadari konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan di dunia maya. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai substansi UU ITE, meliputi hak dan kewajiban pengguna internet, bentuk-bentuk pelanggaran, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan tatap muka, diskusi interaktif, dan simulasi kasus yang relevan dengan permasalahan yang berpotensi muncul di masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui observasi dan tanya jawab selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta mengenai UU ITE, yang tercermin dari kemampuan mereka menjelaskan kembali materi dan mengidentifikasi potensi pelanggaran di lingkungannya. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif untuk meminimalisir pelanggaran UU ITE di masa mendatang dan mendorong terciptanya budaya bermedia digital yang lebih bertanggung jawab di Desa Way Muli.

Kata Kunci: Digital, Hukum, Literasi digital, Masyarakat, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Abstract: *The community service activity in the form of socialization of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) in Way Muli Village was carried out to increase public awareness and legal understanding related to activities in the digital sphere. The rapid development of information technology is not always accompanied by adequate digital legal literacy, so many community members are still unaware of the*

legal consequences of their actions in cyberspace. This activity aims to provide a comprehensive understanding of the substance of the ITE Law, including the rights and obligations of internet users, types of violations, and applicable legal sanctions. The implementation methods included face-to-face counseling, interactive discussions, and case simulations that are relevant to problems potentially arising in the community. Evaluation was conducted through observation and question-and-answer sessions during the activity. The results show an increase in participants' knowledge and legal awareness regarding the ITE Law, as reflected in their ability to explain the material and identify potential violations in their surroundings. This socialization activity is expected to serve as a preventive measure to minimize future violations of the ITE Law and to encourage the creation of a more responsible digital media culture in Way Muli Village.

Keywords: Digital, Digital literacy, Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), Legal awareness, Society

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mengubah secara fundamental cara masyarakat berkomunikasi, bertransaksi, dan mengelola informasi. Akses internet yang semakin meluas tidak otomatis diikuti oleh kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara kritis, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Literasi digital saat ini dipahami bukan hanya sebagai kemampuan teknis mengoperasikan perangkat, tetapi juga mencakup kemampuan menyeleksi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab di ruang digital (Oktarin & Hastomo, 2023)

Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan hukum penting bagi pengaturan aktivitas di ruang siber. UU ITE yang pertama kali diundangkan pada tahun 2008 dan kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur berbagai aspek terkait informasi elektronik, transaksi elektronik, hingga ketentuan pidana atas pelanggaran di dunia maya (Kusumo & Putri, 2025). Meskipun regulasi ini telah berlaku lebih dari satu dekade dan terus disempurnakan, berbagai studi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap substansi dan implikasi UU ITE masih terbatas, sehingga potensi pelanggaran hukum di ruang digital tetap tinggi (Ardiputra, 2022).

Keterbatasan pemahaman hukum digital umumnya semakin menonjol di wilayah-wilayah dengan tingkat literasi digital yang rendah, termasuk kawasan pedesaan. Penelitian pengabdian di berbagai daerah menunjukkan bahwa masyarakat desa umumnya menggunakan gawai dan internet terutama untuk komunikasi dasar dan media sosial, namun belum memiliki pengetahuan memadai mengenai etika digital, keamanan informasi, maupun konsekuensi hukum dari aktivitasnya di dunia maya (Lobubun et al., 2024). Kondisi ini selaras dengan temuan program pelatihan literasi digital di Desa Saentis dan beberapa desa lainnya, yang

menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan digital masyarakat setelah mendapatkan pendampingan terstruktur (Khodijah & Ricky, 2025)

Desa Way Muli sebagai salah satu desa pesisir juga tidak terlepas dari arus digitalisasi. Observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menggunakan internet, terutama untuk berkomunikasi melalui media sosial. Namun, pemahaman mengenai aturan hukum yang mengatur aktivitas digital, khususnya terkait UU ITE, masih rendah. Masyarakat umumnya belum menyadari bahwa unggahan, komentar, maupun distribusi informasi di media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila melanggar ketentuan, misalnya terkait ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau penyebaran hoaks. Tingkat literasi digital yang rendah ini menjadi faktor risiko yang dapat menjerumuskan masyarakat dalam permasalahan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban (Istiara & Hastomo, 2023).

Masalah utama yang teridentifikasi di Desa Way Muli adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai pengguna internet, serta kurangnya pengetahuan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksi pidana yang diatur dalam UU ITE. Kondisi serupa juga ditemukan pada berbagai program pengabdian sebelumnya, di mana peserta baru memahami bahaya dan dampak kesalahan berkomunikasi di dunia siber setelah mengikuti sosialisasi UU ITE (Hapsoro & Siregar, 2019). Temuan tersebut menguatkan bahwa sosialisasi dan edukasi hukum digital merupakan kebutuhan mendesak, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap kesalahpahaman informasi dan penyalahgunaan media sosial.

Sejumlah kegiatan pengabdian dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sosialisasi UU ITE dan edukasi literasi digital mampu meningkatkan kesadaran hukum dan kehati-hatian masyarakat dalam bermedia digital. Program sosialisasi UU ITE kepada guru dan tenaga pendidikan, masyarakat kelurahan, maupun pelajar terbukti efektif meningkatkan pemahaman mereka terhadap pasal-pasal penting dan risiko hukum di ruang siber (Hia et al., 2023). Di sisi lain, pengabdian berbasis literasi digital berbasis hukum di wilayah pesisir menunjukkan bahwa integrasi antara edukasi teknologi dan pendidikan hukum dapat membentuk masyarakat yang lebih cakap digital sekaligus sadar hukum (Lobubun et al., 2024). Namun, mayoritas program tersebut masih banyak menyasar kelompok masyarakat perkotaan atau lembaga pendidikan formal dengan akses teknologi dan pendampingan yang relatif lebih baik dibandingkan masyarakat desa.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, program pengabdian di Desa Way Muli dirancang untuk menjembatani kebutuhan edukasi hukum digital pada masyarakat pedesaan yang memiliki akses teknologi terbatas dan tingkat literasi digital yang masih rendah. Program ini berfokus pada sosialisasi langsung mengenai UU ITE melalui metode penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi kasus nyata, sehingga materi hukum dapat dipahami secara mudah dan kontekstual oleh masyarakat.

Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Way Muli terkait regulasi aktivitas digital, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya dan mampu menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya budaya bermedia digital yang bertanggung jawab, serta menjadi model rujukan bagi program pengabdian sejenis di wilayah pedesaan lain dengan karakteristik yang serupa.

METODE

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat tentang sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Desa Way Muli menggunakan pendekatan partisipatif, yakni melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang berperan dalam proses pembelajaran, berdiskusi, serta merefleksikan pengalaman mereka terkait penggunaan teknologi informasi.

Metode utama yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus nyata. Ceramah interaktif digunakan untuk menyampaikan materi pokok mengenai UU ITE, meliputi pengertian, ruang lingkup pengaturan, hak dan kewajiban pengguna internet, serta jenis-jenis pelanggaran beserta potensi sanksi hukumnya. Berbeda dengan ceramah satu arah, ceramah interaktif memungkinkan peserta untuk mengajukan pertanyaan, menanggapi, atau memberikan contoh kasus yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, alur penyampaian materi tetap terstruktur, namun tetap membuka ruang dialog sehingga materi lebih mudah dipahami.

Setelah sesi ceramah, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil yang heterogen berdasarkan usia dan latar belakang sosial ekonomi. Melalui diskusi ini, peserta diajak untuk mengeksplorasi pemahaman mereka, berbagi pengalaman terkait penggunaan media sosial, serta mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang mungkin muncul. Fasilitator berperan untuk memandu jalannya diskusi, mengklarifikasi konsep-konsep hukum yang kurang dipahami, dan merangkum hasil diskusi untuk dipresentasikan kembali di forum besar.

Simulasi kasus nyata menjadi bagian penting dalam metode pengabdian ini. Tim pelaksana menyiapkan beberapa skenario yang menggambarkan situasi sehari-hari, misalnya penyebarluasan berita tanpa verifikasi, komentar bernada penghinaan di media sosial, atau transaksi elektronik yang berpotensi penipuan. Peserta diminta menganalisis kasus tersebut, mengidentifikasi pasal-pasal UU ITE yang relevan, serta mendiskusikan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Melalui simulasi ini, peserta diharapkan mampu memetakan hubungan antara tindakan di dunia maya dengan implikasi hukumnya secara lebih konkret.

Populasi kegiatan ini adalah warga Desa Way Muli yang dianggap representatif, mencakup berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial ekonomi. Pemilihan

peserta dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial desa dan intensitas penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan media sosial atau pemanfaatan internet untuk usaha kecil. Dengan demikian, program ini diharapkan menyentuh kelompok yang paling rentan terhadap risiko pelanggaran UU ITE.

Desain kegiatan pengabdian dimulai dari tahap persiapan, yang meliputi koordinasi dengan perangkat desa, pemetaan kebutuhan masyarakat, dan penyusunan materi sosialisasi yang disesuaikan dengan konteks lokal. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dibagi dalam beberapa sesi, yaitu penyampaian materi (ceramah interaktif), diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Setiap sesi dirancang bersifat partisipatif, dengan melibatkan peserta secara aktif melalui tanya jawab, presentasi hasil diskusi, dan refleksi bersama.

Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan melalui kombinasi instrumen kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, digunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terkait materi UU ITE. Secara kualitatif, dilakukan observasi partisipatif untuk melihat perubahan cara peserta menyikapi isu-isu digital dalam diskusi, serta wawancara singkat dengan beberapa peserta, khususnya pelaku usaha kecil, guna mengetahui perubahan dalam pola transaksi elektronik dan pemanfaatan teknologi informasi setelah mendapatkan sosialisasi. Secara keseluruhan, metodologi pengabdian ini disusun untuk tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi secara lebih bijak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Desa Way Muli terlaksana sesuai dengan rancangan program dan memperoleh partisipasi aktif dari warga. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi pokok UU ITE oleh narasumber, yang mencakup pengenalan regulasi, hak dan kewajiban pengguna internet, serta jenis pelanggaran dan sanksi yang diatur dalam undang-undang. Peserta mengikuti sesi ini dengan antusias; hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan saat sesi tanya jawab, terutama terkait kasus-kasus yang mereka temui dalam penggunaan media sosial sehari-hari. Pola ini sejalan dengan temuan Ardiputra (2022) bahwa sosialisasi UU ITE memicu munculnya pertanyaan kritis dari peserta karena mereka mulai menyadari adanya risiko hukum dalam aktivitas digital mereka.

Pada sesi diskusi kelompok dan simulasi kasus, peserta didorong untuk menganalisis contoh kasus pelanggaran UU ITE, seperti penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten tanpa izin. Peserta tampak mampu mengidentifikasi unsur-unsur tindakan yang berpotensi melanggar hukum serta menghubungkannya dengan pasal-pasal yang relevan. Hasil diskusi menunjukkan adanya pergeseran cara pandang peserta; beberapa di antara mereka mengakui bahwa

tindakan yang sebelumnya dianggap “biasa” atau “sekadar bercanda” di media sosial ternyata memiliki konsekuensi hukum. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian Kusumo and Putri (2025) yang menunjukkan bahwa sosialisasi UU ITE efektif menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa hoaks dan ujaran kebencian merupakan bentuk cyber crime yang dapat dipidana.

Di akhir kegiatan, peserta mengisi kuesioner pre-test dan post-test yang mengukur pemahaman mereka mengenai materi UU ITE. Secara umum, terjadi peningkatan skor pemahaman pada sebagian besar peserta jika dibandingkan dengan sebelum sosialisasi. Peningkatan ini juga tercermin dari jawaban mereka terhadap studi kasus yang diberikan, di mana lebih banyak peserta yang mampu menjelaskan kembali bentuk pelanggar hukumnya. Hasil ini konsisten dengan laporan Hia et al. (2023) yang menemukan bahwa sosialisasi dan pelatihan terkait UU ITE dan literasi digital mampu meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan peserta terhadap risiko hukum di ruang digital.

Secara kualitatif, umpan balik peserta menunjukkan bahwa kegiatan dianggap sangat bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan mereka. Peserta menyatakan menjadi lebih berhati-hati dalam mengunggah konten, mengomentari postingan, serta membagikan informasi melalui media sosial. Beberapa peserta yang memiliki usaha kecil mengaku mulai mempertimbangkan aspek keamanan dan kejelasan informasi dalam transaksi elektronik. Hal ini menguatkan temuan Riwanto (2016) bahwa edukasi UU ITE tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum, tetapi juga mendorong praktik penggunaan teknologi yang lebih aman dan bertanggung jawab dalam konteks sosial dan ekonomi.

Secara umum, hasil pengabdian di Desa Way Muli menunjukkan bahwa sosialisasi UU ITE dengan pendekatan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait aktivitas digital. Peningkatan skor post-test dan kualitas jawaban peserta terhadap studi kasus menandakan bahwa materi yang disampaikan dapat diserap dengan baik. Hal ini sejalan dengan berbagai kegiatan pengabdian serupa, seperti yang dilakukan oleh Ardiputra et al. (2022), yang melaporkan bahwa sosialisasi UU ITE dan edukasi cerdas bermedia sosial mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai batas-batas hukum dalam berkomunikasi di ruang digital.

Dari sisi perubahan perilaku, pengakuan peserta bahwa mereka kini lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi, berkomentar, dan bertransaksi secara elektronik menunjukkan adanya dampak awal pada ranah sikap. Kusumo and Putri (2025) menunjukkan bahwa sosialisasi UU ITE dapat menjadi salah satu cara efektif “melawan hoaks” karena membuat masyarakat menyadari konsekuensi hukum dari penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Temuan di Way Muli mengafirmasi hal tersebut: peserta mulai melihat hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi bukan sekadar persoalan etika, tetapi juga persoalan hukum.

Jika dibandingkan dengan pengabdian yang menyasar kelompok muda di lingkungan gereja HKBP Rogate Medan, Hia et al. (2023) menemukan bahwa sosialisasi

UU ITE membuat kaum muda “tidak lagi sembarangan” dalam menggunakan media sosial dan lebih menyadari potensi dampak dari konten yang mereka unggah. Pola serupa terlihat di Desa Way Muli, meskipun konteksnya adalah masyarakat desa dengan tingkat literasi digital yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa model sosialisasi yang memadukan ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi kasus dapat diadaptasi untuk berbagai karakteristik kelompok sasaran. Dari perspektif literasi digital dan perlindungan hukum, Hapsoro dan Siregar (2019) menekankan pentingnya integrasi edukasi UU ITE, praktik internet sehat, dan penjagaan privasi digital dalam program pengabdian, karena rendahnya literasi digital berpotensi menimbulkan masalah di dunia kerja maupun kehidupan sosial.

Kegiatan di Way Muli telah mengintegrasikan aspek-aspek tersebut secara sederhana melalui penekanan pada hak dan kewajiban pengguna, contoh kasus pelanggaran, dan diskusi mengenai dampak sosial maupun hukum. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberi informasi normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sehari-hari peserta. Dampak pada level komunitas juga terlihat dari laporan perangkat desa bahwa beberapa peserta secara informal membagikan kembali informasi mengenai UU ITE kepada warga lain yang tidak mengikuti kegiatan. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif difusi inovasi, di mana pengetahuan baru menyebar melalui saluran komunikasi interpersonal di dalam komunitas. Kusumo dan Putri (2025) dalam program edukasi “Sosialisasi UU ITE” juga melaporkan bahwa peserta yang telah mendapatkan pelatihan cenderung menjadi agen perubahan kecil di lingkungannya, misalnya dengan mengingatkan orang lain agar lebih bijak bermedia sosial.

Dari sisi kelembagaan, peningkatan pemahaman perangkat desa terhadap UU ITE membuka peluang untuk memasukkan aspek hukum digital dalam kebijakan lokal maupun kegiatan rutin desa. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Kusumo dan Putri (2025) yang menekankan perlunya dukungan pemerintah dan lembaga lokal dalam bentuk “infrastruktur hukum dan pengaturannya” untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi. Dengan memasukkan tema UU ITE dalam kegiatan desa maupun kurikulum tambahan di sekolah setempat, dampak pengabdian berpotensi berlanjut melampaui satu kali kegiatan.

Meskipun demikian, beberapa keterbatasan perlu dicatat. Variasi kemampuan teknologi dan latar belakang pendidikan peserta membuat penyampaian materi harus disederhanakan, sehingga tidak semua aspek UU ITE dapat dibahas secara mendalam dalam waktu terbatas. Tantangan serupa juga dilaporkan dalam pengabdian lain yang menyasar masyarakat dengan literasi digital rendah, di mana fasilitator perlu menyeimbangkan kedalaman materi dengan keterpahaman peserta. Ke depan, kegiatan lanjutan dengan fokus tema lebih spesifik, seperti etika digital atau keamanan siber, perlu dipertimbangkan untuk memperkuat dampak program. Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa sosialisasi UU ITE di Desa Way Muli telah berkontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi. Konsistensi temuan ini

dengan berbagai penelitian dan program pengabdian sebelumnya memperkuat argumentasi bahwa sosialisasi UU ITE yang dirancang secara partisipatif dapat menjadi strategi efektif dalam membangun budaya bermedia digital yang lebih bertanggung jawab, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi UU ITE di Desa Way Muli dapat disimpulkan telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum digital masyarakat. Hal ini tercermin dari peningkatan skor pengetahuan peserta pada hasil post-test, kemampuan mereka dalam menganalisis studi kasus pelanggaran UU ITE, serta perubahan sikap yang lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan melakukan transaksi elektronik. Pendekatan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus nyata terbukti efektif membantu peserta mengaitkan materi hukum dengan pengalaman sehari-hari, sehingga informasi tidak hanya diterima secara teoritis, tetapi juga dipahami secara aplikatif dalam konteks kehidupan mereka.

Selain memberikan dampak positif pada ranah individu, kegiatan ini juga berkontribusi pada penguatan kapasitas komunitas dan kelembagaan desa. Meningkatnya pemahaman perangkat desa dan munculnya inisiatif peserta untuk menyebarluaskan kembali informasi tentang UU ITE menunjukkan adanya proses difusi pengetahuan yang berpotensi memperluas jangkauan manfaat program. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan, seperti variasi kemampuan teknologi dan keterbatasan waktu yang membuat beberapa materi belum dapat dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, ke depan diperlukan program lanjutan yang lebih terarah, misalnya pelatihan khusus mengenai etika digital dan keamanan siber, serta pengkaderan tokoh masyarakat atau perangkat desa sebagai fasilitator lokal, agar peningkatan literasi hukum digital di Desa Way Muli dapat berkelanjutan dan menjadi model bagi desa-desa lain dengan karakteristik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiputra, S. (2022). Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 707-718. <https://doi.org/10.54082/jamsi.314>
- Hapsoro, H. W., & Siregar, D. J. (2019). Persepsi Mahasiswa STMIK Widya Pratama Terhadap UU ITE. *IC Tech: Majalah Ilmiah*, 14(1), 68-72. <https://ejournal.stmik-wp.ac.id/index.php/ictech/article/view/75/62>
- Hia, N., Sarah, E. M., & Marpaung, R. (2023). Sosialisasi Undang – Udang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Pemanfaatan Media Sosial di Kalangan Muda Mudi HKBP Rogate Medan. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 4(2), 21-25. <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JAM/article/view/4272/2846>
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

- Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Istiara, F., & Hastomo, T. (2023). Exploring lecturers and administrative staffs' strategies to hone EFL students' digital literacy. *JOALL (Journal of Applied Linguistics and Literature)*, 8(1), 151–172.
<https://doi.org/10.33369/JOALL.V8I1.25568>
- Khodijah, S., & Ricky, R. H. (2025). Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Melalui Pelatihan Dasar Komputer Dan Internet di Desa Saentis. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS)*, 3(3), 162–167.
<https://doi.org/10.62712/juribmas.v3i3.316>
- Kusumo, B. A., & Putri, K. A. (2025). Sosialisasi UU ITE kepada Masyarakat Kelurahan Bumi Laweyan Surakarta. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 335–342. <https://doi.org/10.59431/ajad.v5i2.563>
- Lobubun, M., Rara Indah Rahma Sari, & Arif Rifaldi. (2024). Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Pesisir: Pendampingan Literasi Digital berbasis Hukum sebagai Implementasi Pasal 31 UUD 1945 di Biak Timur. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 76–86.
<https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v2i2.278>
- Oktarin, I. B., & Hastomo, T. (2023). Utilizing Critical Discourse Analysis for Developing Students' Digital Literacy: A Need Analysis Approach. *Global Expert: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 11(2), 64–69. <https://doi.org/10.36982/jge.v11i2.3452>
- Riwanto, A. (2016). Menganalisis Kesiapan Indonesia dalam Penanggulangan dan Penegakan Hukum Kejahatan Global Berbasis Internet Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik . *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC* , 573–592.

